

# KIPRAH NABI MUHAMMAD MEMBERANTAS PERDAGANGAN MANUSIA

Nurhamid

Email: hhamid960@gmail.com

## ABSTRACT

*Human Trafficking, in fact, has been occurred before Islamic era, such as slavery that has been practiced for years. It is not a surprise that human trafficking in 20th century is not a new thing. There are so many factors triggered this slavery happened; genetics' factor, war's prisoner, poverty, working in others' land, abduction, vengeance, and so on. Furthermore, slavery itself is not a willingnes, yet a life necessity and compulsion. Moreover, Islam as a universal religion is against the human trafficking badly. In Islam, all of human have similar position in front of Allah SWT, what makes it difference is the beliefs level. Therefore, one of the story in Islamic hostory is to eradicate the slavery on fathwatul makkah.*

**Keywords :** Eradicate, Human Trafficking

## PENDAHULUAN

Istilah perdagangan manusia (*human trafficking*) baru masyhur dikalangan masyarakat pada abad ke 20. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia pada awal abad 20. Beberapa perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan manusia antara lain: *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic* (Persetujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur) pada tahun 1904, *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur) pada tahun 1910, *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak) pada tahun 1921, dan *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa) pada tahun 1933.<sup>96</sup>

Dalam sejarah tercatat bahwa praktik perdagangan manusia sudah ada sebelum munculnya Islam di muka bumi bahkan sudah lumrah di berbagai belahan dunia. Agama Yahudi dan Nasrani juga mengakui adanya system perbudakan. Aliran filsafat Yunani dan Romawi juga demikian adanya.<sup>97</sup> Di Arab sendiri masa kegelapan sebelum munculnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Apada masa ini arab sudah akrab sekali dengan system perdagangan manusia yang dikenal dengan istilah perbudakan. Bahkan perdagangan manusia pernah menjadi produk andalan dalam transaksi perdagangan antar kabilah Arab<sup>98</sup>.

Islam sebagai agama yang tidak mengenal system kasta, suku, ras, maupun bahasa menentang keras adanya perdagangan manusia. Dalam Islam semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, yang membedakan derajat antara satu individu dan individu lainnya hanyalah ketakwaannya. Dengan kata lain, individu yang tingkat ketakwaannya paling tinggi maka ialah yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Konsep ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ...

---

<sup>96</sup> Global Alliance Against Traffic in Women, *Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffick in Women*, GAATW, Bangkok (1997)

<sup>97</sup> M. Sayyid Ahmad, (Islam Bicara Soal Seks; Cinta & Rumah Tangga, 2008), hal 40

<sup>98</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, (Perbudakan dalam Hukum Islam, 2015), Jurnal Ahkam Vol. XV No. 1 hal 96

“...*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu...*” (Q.S. Al-Hujarat/49:13).

Islam merupakan agama yang dapat menghapuskan praktik perdagangan manusia di Jazirah Arab semasa penyebarannya. Sebagai pembawa risalah Islam dan juga sebagai utusan diwajibkan menyampaikan seluruh isi kandungan al-Qur'an. Salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah kepada nabi Muhammad adalah pemberantasan perdagangan manusia (perbudakan) yang ada di Jazirah Arab. Berkaitan dengan kewajiban nabi Muhammad menyampaikan syariat Islam tercermin dalam salah satu firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧﴾

“*Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir*” (Q. S. Al-Maidah/5: 67).

Berdasarkan firman Allah dalam ayat di atas, seorang Rasul wajib menyampaikan setiap perintah yang disampaikan kepadanya. Sebagai seorang Rasul, nabi Muhammad juga wajib memberantas perdagangan manusia yang masa itu misinya berada di tanah Arab. Dengan demikian Rasulullah dapat dipastikan berkiprah dalam pemberantasan perdagangan manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kiprah Rasulullah dalam memberantas perdagangan manusia di Makkah.

### **PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*)**

Dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa perdagangan manusia ialah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat dipelajari bahwa dalam tindakan perdagangan manusia terdapat tiga aspek yang perlu digaribawahi yaitu: (1) tindakan yang berkaitan dengan perdagangan manusia ialah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan. (2) Metode/cara untuk menguasai korban perdagangan manusia yakni dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan tau posisi rentan atau sulit, penjeratan utang dan iming-iming keuntungan guna mendapat ijin atau persetujuan pihak yang menjadi penguasa dari korban. (3) Aspek tujuan yaitu bertujuan untuk mengeksploitasi seperti dalam bentuk prostitusi, kerja paksa bahkan yang paling buruk tujuannya ialah pengambilan organ tubuh.<sup>99</sup>

Berdasarkan resolusi senat Amerika Serikat no. 82 tahun 1998 *trafficking* adalah satu atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa atau praktik-praktik seperti tindakan perbudakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. *Trafficking* menjadikan segala tindakan yang termasuk dalam proses perekrutan atau pemindahan orang di dalam suatu Negara maupun antar negara, dengan cara penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyelewengan kekuasaan, desakan pinjaman/hutang atau penipuan dengan tujuan menggiring

<sup>99</sup> ST. Rahmatiah, (*Dakwah, Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2013) Jurnal Berita Sosial Edisi I, hal 42-43

orang-orang pada kondisi penyiksaan atau eksploitasi seperti pemaksaan prostitusi, penyiksaan dan kejahatan luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi yang buruk atau Pembantu Rumah Tangga yang tereksploitasi.<sup>100</sup>

Pendapat lainnya menyatakan bahwa perdagangan manusia ialah Pergerakan dan penyelundupan manusia secara illegal, sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan internasional, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak di bawah umur terjun ke dalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi teroperasi, dan iklim eksploitatif demi keuntungan dan kenyamanan perekrut, penyelundup, dan sindikat kriminal seperti penipu, penculik dan pemeras, sebagaimana halnya aktivitas tidak resmi lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu. perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan berjalan secara sistematis. Mulai dari mencari target untuk diperjual belikan, merayu dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang mumpuni. Namun pada akhirnya para target tersebut dibodohi dan dipaksa untuk dipekerjakan pada tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, tidak hanya dipaksa gaji mereka pun tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan perjanjian atau dengan potongan yang sangat tidak wajar tanpa alasan yang bisa dimengerti.<sup>101</sup> Istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan manusia ialah perbudakan atau budak. Definisi budak ialah hamba, pelayan, abdi. Budak belian ialah seseorang yang dibeli kepada pihak yang menguasai/mengendalikannya dan dijadikan budak. Sedangkan perbudakan merupakan proses, upaya dan cara perbuatan membudak atau menjadikan budak<sup>102</sup>.

Beberapa factor yang dapat menjadikan seseorang sebagai korban dari perdagangan manusia atau perbudakan meliputi: keturunan, tawanan perang, kemiskinan, tindakan criminal, bekerja di lahan orang lain, penculikan, balas dendam dan jual beli orang.<sup>103</sup> Dari factor penyebab di atas, berikut uraiannya:

*Pertama*, di Arab terdapat klasifikasi atau perbedaan kelas keturunan. Keturunan dari kabilah tertentu akan menjadi budak bagi keturunan dari kabilah lain. Faktor keturunan tidak akan belaku bagi kaum Quraisy karena sebagai penguasa dan penanggungjawab wilayah Makkah yang menjadi pusat peradaban dan perdagangan serta satu-satunya wilayah yang memiliki sumber air yang tidak pernah habis berupa sumur air zamzam mendapatkan penghormatan sebagai kaum dengan garis keturunan tertinggi. Bahkan kaum Quraisy pula yang paling banyak menikmati hasil dari praktik perdagangan manusia (perbudakan). Di samping itu, dataran Arab merupakan dataran yang dikelilingi padang pasir sehingga air merupakan benda yang sangat mahal. Setiap rombongan yang melintasi wilayah Makkah dan hendak mencari air harus membayar mahal kepada kaum Quraisy.

*Kedua*, factor tawanan perang, peperangan antara dua kelompok berbeda sudah menjadi hal yang lumrah di tanah Arab. Peperangan disebabkan oleh proses ekspansi terhadap wilayah sehingga jika kedua kelompok tersebut akan melakukan peperangan untuk memperebutkan wilayah. Dalam setiap peperangan sudah pasti ada pihak yang menang dan kalah. Kelompok yang kalah akan menjadi tawanan perang bagi kelompok yang menang perang dan tawanan akan dijadikan budak oleh penguasanya.

*Ketiga*, factor kemiskinan, kebutuhan akan ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Hal ini merupakan kodrat bagi manusia sehingga pemenuhan kebutuhan hidup selalu menyertai kehidupan manusia baik pada masa klasik maupun pada era modern ini. Khusus dalam kasus di Makkah pada masa penyebaran Islam yang dilakukan oleh nabi Muhammad, tidak semua penduduk di daerah Makkah dan sekitarnya tergolong keluarga yang

---

<sup>100</sup> Andy Yentriani, (*Politik Perdagangan Perempuan 2004*), Yogyakarta: Galang Pres, hal 21

<sup>101</sup> Khamdatul Aliyati, (*Perbudakan dalam Pandangan Musaffir Indonesia*, 2015), Semarang: Skripsi Universitas Wali Songo Fakultas Ushuuddin, hal 28

<sup>102</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, (*Kamus Bahasa Indonesia*, 2008), Jakarta: Pusat bahasa, hal 225

<sup>103</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *ibid* hal 97

kaya. Oleh sebab itu, banyak orang yang memposisikan dirinya menjadi budak bagi orang lain. Dua cara yang dapat menjadikan seseorang menjadi budak ialah dengan menjadikan dirinya jaminan atas hutang yang tidak mampu dilunasinya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Cara kedua ialah dengan mempromosikan dirinya sendiri sebagai budak guna mendapatkan jaminan kelangsungan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.

*Keempat*, factor tindakan criminal. Setiap orang melakukan kejahatan besar seperti membunuh, mencuri dan berzina di tanah Arab akan menjadi budak bagi pihak korban atau yang menangkapnya. Maksudnya ialah jika seseorang kedapatan membunuh atau mencuri maka ia akan dijadikan budak sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut, jika pihak korban tidak menghendaki untuk menjadikan pelaku sebagai budak maka pihak yang menangkapnya berhak untuk menjadikan pelaku sebagai budak. Adapun dalam kasus perzinahan karena tidak ada korban yang dirugikan maka yang berhak menjadikan pelaku sebagai budak adalah yang menangkapnya

*Kelima*, bekerja di lahan orang lain. Sebagai dataran padang pasir yang sangat luas menyebabkan tanah subur yang dikelola sangatlah terbatas. Sempitnya lahan produktif yang tersedia di Mekah dan sekitarnya menyebabkan seseorang harus menjadi buruh tani di lahan orang lain. Dalam kasus ini, jika seseorang mejadi tenaga kerja di lahan orang lain maka seluruh anggota keluarga akan mejadi budak bagi juragan tanahnya, termasuk di dalamnya adalah istri beserta anak-anaknya.

*Keenam*, factor penculikan. Tidak hanya pada masa dahulu, pada saat ini juga terjadi banyak kasus penculikan, mayoritas korban penculikan adalah ana-anak dan perempuan yang lemah dan tidak dapat membela diri sehingga penculik dengan mudahnya membawa dan menyembunyikan korbannya yang sudah ditentukan lokasinya sebelum mendapatkan korban. Kebanyakan korban hasil penculikan diperdagangkan baik di dalam maupun diluar negeri untuk dijadikan pengemis, pekerja paksa, pengamen dan tidak sedikit pula yang dijadikan pembantu serta pekerja seks komersial.

Ketujuh, factor balas dendam. Berlakunya system kasta dan suku dalam sejarah Arab sebelum munculnya Islam menyebabkan seringnya terjadi konflik antar kelompok, antar suku bahkan antar keluarga. Perselisihan yang tak kunjung usai ini dapat menimbulkan dendam bagi salah satu atau bahkan kedua belah pihak sehingga bagi pihak yang menghalalkan segala cara bisa saja menyuruh orang lain untuk menangkap salah satu anggota kelompok atau keluarga lawan untuk dijadikan budak agar dapat diperlakukan sesuai kehendaknya dan dapat dijadikan pula sebagai sasaran untuk balas dendam.

*Kedelapan*, factor jual beli. banyaknya permasalahan dalam kehidupan dapat menjadikan seseorang kehilangan kehormatan. Bagi seseorang yang sudah putus asa salah satu cara termudah untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan menjual dirinya kepada saudagar kaya untuk dijadikan budak. Selanjutnya, para saudagar ini akan mengumpulkan budak sebanyak yang dapat dibelinya untuk diperjualbelikan kembali (*reseller*) dengan keuntungan yang lebih besar baik dijual secara grosir maupun ecer.

## AL-QUR'AN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA

Islam merupakan agama samawi yang sangat menentang adanya praktik perdagangan manusia karena Islam menganggap semua manusia itu mulia tanpa harus melihat dari daerah mana, suku apa, keturunan siapa, warna kulitnya apa, bahasanya apa, rasnya apa. Islam sangat menjunjung tinggi persamaan kedudukan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Berkaitan dengan persoalan ini, Allah berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ □ وَأُنثَى □ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا □ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا □ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ □  
أَتْقَى □ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □ ١٣



keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. An-Nisa/4: 92)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

﴿أَلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالتَّمُوفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; **dan (memerdekakan) hamba sahaya**, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q. S. Al-Baqarah/2: 177)

فَلَا أَتَّخِمْ الْعُقَبَةَ ۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۱۲ فَكُ رَقِيَّةَ ۱۳

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (11), Tabukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu (12), (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (13).” (Q. S. Al-Balad/90: 11-13)

Beberapa ayat al-Qur’an yang membahas tentang pembebasan budak tersebut di atas merupakan salah satu bukti bahwa Allah melalui rasulnya menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap pemberantasan perdagangan manusia yang dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah perbudakan. Sebagai pembawa syariat Islam, nabi Muhammad memiliki peranan sangat besar dalam memberantas perdagangan manusia yang pada masa awal datangnya Islam perdagangan manusia itu merupakan suatu budaya dan juga menjadi ajang bisnis yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pelakunya.

## PERAN NABI MUHAMMAD DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN MANUSIA

Sebagaimana menyampaikan kalimat tauhid kepada kaum Quraisy, memberantas praktik perdagangan manusia tidaklah mudah, hal ini dikeranakan perdagangan manusia pada masa sebelum datangnya Islam merupakan hal yang sudah lumrah di belahan dunia umumnya, di Mekah Khususnya. Oleh karena itu, memberantas perdagangan manusia harus dilakukan secara sistematis, bertahap mulai dari persiapan yang sangat matang, metode yang tepat serta membutuhkan waktu yang sangat lama.

Ditinjau dari sisi metode, secara garis besar pemberantasan perdagangan manusia yang dilakukan oleh nabi Muhammad dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) cara, yakni:

*Pertama*, mempersempit pintu perdagangan manusia. Beberapa peraturan yang dibuat nabi Muhammad berkaitan dengan penyempitan peluang bagi praktik perdagangan manusia meliputi: (1) Aturan tentang perang, setelah munculnya Islam, peraturan tentang pembunuhan disusun secara detail dan menyeluruh. Bilamana sebelum adanya Islam perang antar suku, kabilah dan atau antar keturunan diperkenankan bagi pemenang perang untuk menjadikan tawanan perangnya sebagai budak yang boleh diperdagangkan, maka setelah Islam muncul peraturan

tersebut dirubah bahwa tawanan perang sesama muslim yang terjadi akibat perselisihan antar suku, wilayah dan kelompok harus diselesaikan di hadapan pengadilan dan tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri. Adapun jika perang yang terjadi adalah perang melawan kafir, maka tawanan perang tetap bisa dijadikan sebagai budak. (2) Memperkenankan majikan berhubungan suami istri dengan budaknya. Sekilas, aturan ini seolah-olah memberikan kesan bahwa Islam mendukung perbudakan bahkan boleh dikatakan bahwa Islam juga menikmati hasil dari perdagangan manusia yang berupa perbudakan. Tujuan sebenarnya justru sangatlah mulia, karena dengan dibolehkannya majikan menggauli budaknya maka anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi seseorang yang merdeka. Adapun jika majikan meninggal maka ibu dari anak hasil hubungan budak dan majikan akan merdeka dengan sendirinya. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa nabi Muhammad ingin membebaskan seluruh budak sebagai pengejawantahan dari persamaan kedudukan manusia. (3) Aturan tentang pembayaran hutang. Pada mulanya, orang yang tidak mampu melunasi hutangnya akan dijadikan budak yang dapat diperjualbelikan oleh pihak yang memberikan hutang sebagai ganti daripada hutang yang dibayar. Setelah datangnya Islam, nabi Muhammad membuat aturan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan system hutang piutang. Aturan yang pertama yaitu pemberian waktu tambahan bagi peminjam untuk melunasi hutangnya, Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ □ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ □ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ □ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui?” (Q. S. Al-Baqarah/2: 280)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa pemberi pinjaman atau hutang harus memberikan waktu tambahan kepada peminjam sampai peminjam mampu untuk melunasinya, bahkan akan lebih baik jika pemberi pinjaman mengikhlaskan hartanya untuk disedekahkan kepada peminjam. Aturan yang kedua ialah bahwa pemberi hutang tidak boleh meminta uang tambahan atas penundaan pembayaran pinjaman yang diminta oleh peminjam. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافٍ □ مُضَاعَفَةً □ وَأَتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q. S. Ali-Imran/3: 130)

Aturan ketiga ialah dengan menjadikan seseorang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk melunasinya sebagai orang yang dapat/berhak menerima zakat (*mustahik zakat*). Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q. S. At-Taubah/9: 60)

Kedua, Memperluas pintu pembebasan korban perdagangan manusia (perbudakan). Ditengah budaya perdagangan manusia yang sudah mendunia, Islam dan pembawanya (nabi Muhammad) bekerja keras untuk memberantasnya karena perdagangan manusia memiliki banyak dampak negative terutama pada korban perdagangan. Disamping itu, Islam satu-satunya yang menganggap semua manusia memiliki kedudukan sama mulianya di hadapan Allah. Beberapa

regulasi yang dapat memudahkan pembebasan korban perdagangan manusia ialah: (1) Menjadikan korban perdagangan manusia (budak) sebagai tebusan bagi tindakan beberapa tindakan yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ □ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ □ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ □ ۳

“Orang-orang yang menzhibar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q. S. Al-Mujadilah/52: 3)

Berdasarkan ayat ini, jika seorang melakukan Zhibar (menyamakan istri dengan ibu kandungnya), maka untuk menebusnya agar dapat kembali melakukan hubungan yang diperkenankan oleh syariat Islam maka ia harus memerdekakan seorang budak sebagai tebusan atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Perbuatan selanjutnya yang dapat ditebus dengan memerdekakan budak ialah melanggar sumpah. Hal ini tercantum dalam Firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعُمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ □ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ □ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ □ وَأَحْضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ □ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ □ ۸۹

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (Q. S. Al-Maidah/5: 89)

Ayat ini menjelaskan tentang pelanggaran sumpah, adapun pelanggaran sumpah yang harus dikenai sanksi ialah sumpah yang sengaja diucapkan tapi digunakan untuk berbohong atau membohongi seseorang. Sanksi yang dapat diterapkan untuk menebus pelanggaran sumpah ialah memberikan makanan 10 (sepuluh) orang miskin, memberikan pakaian 10 (sepuluh) orang miskin dan atau memerdekakan seorang budak. tindakan criminal yang dapat ditebus dengan memerdekakan budak adalah pembunuhan tanpa di sengaja. Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًا □ أَوْ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا □ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ □ مُؤْمِنَةٌ □ وَدِيَةٌ □ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ □ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا □ فَإِن كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ □ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ □ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ □ مُؤْمِنَةٌ □ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ □ فَدِيَةٌ □ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ □ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ □ مُؤْمِنَةٌ □ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً □ مِّنَ اللَّهِ □ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا □ ۹۲

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q. S. An-Nisa’/4: 92)

(2) Islam memfasilitasi Pembebasan budak. sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Islam sangat menentang praktik perdagangan manusia (perbudakan), oleh sebab itu sebagai bentuk upaya nyata nabi Muhammad membuat regulasi guna memfasilitasi pembebasan budak. membebaskan budak tidaklah murah harganya melainkan harus dilunasi dengan harga yang sangat mahal. Oleh sebab itu, nabi Muhammad memperkenankan bagi umat Islam untuk memanfaatkan hasil pembayaran zakat, dana infak dan sedekah sebagai tebusan untuk memerdekakan budak. Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ فُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berbutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Q. S. At-Taubah/9: 60)

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَتَّخِذُوا مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَا كَانُوا فِيهِمْ خَيْرٌ □ وَأَوَّاتُهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتَن تَحْصُن □ لَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ □ رَحِيمٌ □ ٣٣

“*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu*” (Q. S. An-Nur/24: 33)

(3) Menunjukkan keutamaan memerdekakan budak. salah satu upaya nabi Muhammad untuk menghapuskan perdagangan manusia ialah dengan menjelaskan kepada para sahabat mengenai keutamaan-keutamaannya agar para sahabat saling berlomba memberantas perdagangan manusia (memerdekakan budak). Berikut beberapa hadits nabi Muhammad mengenai keutamaan memerdekakan budak:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

“*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Al 'Anazi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin Sa'id dia adalah Ibnu Abi Hind, telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abi Hakim dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang memerdekakan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan."* (H. R. Muslim)<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Hadits Muslim No. 2775

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Al Hadi dari Umar bin Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membebaskan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan, sampai kemaluan dengan kemaluannya.” (H. R. Muslim)<sup>108</sup>

و حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَأَقْدُ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami Bisr bin Al Mufaddlal telah menceritakan kepada kami Ashim dia adalah Ibnu Muhammad Al Umari, telah menceritakan kepada kami Waqid yaitu saudara laki-lakinya, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah sahabat Ali bin Husain, dia berkata; Saya mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja seorang muslim yang memerdekakan muslim lainnya, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya." Sa'id berkata; Setelah mendengar penuturan Abu Hurairah, saya bergegas menemui Ali bin Husain dan menyampaikan hal itu kepadanya, lantas dia memerdekakan budak dari pemberian Ibnu Ja'far dengan tebusan sepuluh ribu dirham atau seribu dinar.” (H. R. Muslim)<sup>109</sup>

و حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dari Muhammad bin Mutharrif Abu Ghassan Al Madani dari Zaid bin Aslam dari Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka dengan setiap anggota badan budak yang dimerdekakan, hingga kemaluannya dengan kemaluan (budak yang dimerdekakan).” (H. R. Muslim)<sup>110</sup>

Berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan Imam muslim di atas, dapat disimpulkan bahwa pahala bagi seseorang yang memberantas perdagangan manusia (membebaskan budak) ialah jaminan seluruh anggota tubuhnya akan terhindarkan dari panasnya api neraka. Dengan kata lain bahwa pahala bagi seseorang yang memerdekakan budak ialah surga Allah.

## KESIMPULAN

Praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan praktik yang mendunia sebelum datangnya Islam. Salah satu wilayah yang melakukan praktik tersebut adalah Mekah dan sekitarnya yang lebih mengenal dengan istilah perbudakan. Islam merupakan satu-satunya agama

<sup>108</sup> Hadits Muslim No. 2777

<sup>109</sup> Hadits Muslim No. 2778

<sup>110</sup> Hadits Muslim No. 2776

yang menentang system kelas dalam kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sangat yang menjunjung persamaan kedudukan manusia tanpa memandang golongan dan latar belakang keturunan. Perbudakan dapat disebabkan oleh Beberapa factor seperti keturunan, tawanan perang, kemiskinan, tindakan criminal, bekerja di lahan orang lain, penculikan, balas dendam dan jual beli orang.

Nabi Muhammad merupakan tokoh sentral yang mnggencarkan pemberantasan perdagangan manusia. 3 (tiga) langkah sistematis yang dilakukan nabi Muhammad dalam upaya memberantas perdagangan manusia ialah dengan mempersempit jalan masuknya perbudakan, memperluas jalan keluar perbudakan dan menyampaikan anjuran-anjuran dan keutamaan-keutamaan membebaskan budak kepada para sahabatnya yang telah memeluk Islam.

## REFERENSI

### Sumber Buku

Abul Fada' Islamil bin Katsir. t. th. *Tafsir Ibnu Katsir*. t. kota: Ummil Kitab

Ahmad Sayuti Anshari Nasution. 2015. *Perbudakan dalam Hukum Islam*. Jurnal Ahkam Vol. XV No. 1 hal 96

Andy Yentriani. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press

Departemen Agama RI. 2009. *AL-Qur'an dan Tafsir*. t. kota: Departemen Agama

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). 1997. *Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffick in Women*. Bangkok

Khamdatul Aliyati. 2015. *Perbudakan dalam Pandangan Musaffir Indonesia*. Semarang: Skripsi Universitas Wali Songo Fakultas Ushuuddin

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa

M. Sayyid Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks; Percintaan & Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga

ST. Rahmatiah. 2013. *Dakwah, Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Berita Sosial Edisi I

### Sumber Lain

Hadits Muslim No. 2775

Hadits Muslim No. 2776

Hadits Muslim No. 2777

Hadits Muslim No. 2778